

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENUMPANG KERETA LAMPU
DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus di Kota Semarang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

JUHAD LUQMAN
1602056017

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Juhad Luqman
NIM : 1602056017
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Perlindungan Keselamatan Penumpang Kereta Lampu Dalam Prespektif Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Semarang).**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.

Saifudin, S.H.I., MH.

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6224.7/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Juhad Luqman
NIM : 1602056017
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Perlindungan Keselamatan Penumpang Kereta Lampu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (Studi Kasus di Kota Semarang)
Pembimbing I : Dr. Jafar Baehaqi, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Saifudin, S.H.I, M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Ahmad Munif, M.S.I.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Jafar Baehaqi, S.Ag, M.H
Penguji III : Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.
Penguji IV : Dr. Moh. Khasan, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. An Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 28 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Tetaplah Hidup dan Berproses Menjalani Kehidupan yang Lebih Baik”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segalanya sujud syukur kepada Allah swt. Yang telah memberikanku arti dari kesabaran, mendidik dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta mu'jizat yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak H. Munthohar S.Pdi dan Ibu H.j Maisaroh yang selalu memberikan dukungan secara moral dan materil. Doa tanpa henti, kesabaran tak terkira dalam mendidik anak-anaknya, yang tak pernah mengeluh atas kerja kerasnya.
2. Kaka saya Saiful Mujab S.E, Husni Mubarak S.E yang telah memberikan motivasi, inspirasi, dan dukungannya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr.H. Ja'far Baihaqi, S.Ag., M.H dan Bapak Saifudin S.H., M.H yang telah senantiasa memberikan petunjuk dan arahan serta nasehat yang membangun.
4. Sahabat dekat, Fahmi, Izul, Rere, dan Panji
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dan arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah swt. Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2021

Deklarator



Juhad Luqman

NIM. 1602056017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اوي	<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... اِ -----	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	اِ	A dan garis di atas
اِ ----- ي	<i>Kasrah dan Ya</i>	اِ	I dan garis di atas
اُ -----	<i>Dammah dan Wau</i>	اِ	U dan garis di Atas

D. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada

kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf ّ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al- Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz Al-Jallah(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *tamarbūah* diakhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al- Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk hurufawal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Kereta lampu adalah salah satu lokomotif kereta yang pernah ada dan dimodifikasi dengan bentuk unik yang dihiasi lampu warna-warni dengan berbagai macam bentuk karakter seperti burung dan doraemon. Kereta lampu berfungsi sebagai sarana hiburan masyarakat di Kota Semarang, disinyalir banyak terjadi pelanggaran mengenai perlindungan konsumen kereta lampu sehingga menyebabkan keselamatan konsumen terancam seperti terjatuh dari kereta lampu karena tidak ada pintu, rem kereta lampu yang tidak berfungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik persewaan kereta lampu di Kota Semarang dan mengetahui perlindungan konsumen penumpang kereta lampu di Kota Semarang.

Penelitian ini adalah *field reseach* yaitu penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara konsumen, dishub, masyarakat dan penyelenggara kereta lampu di Kota Semarang, data sekunder yang berupa bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Praktik persewaan kereta lampu di Kota Semarang adalah menggunakan system sewa menyewa secara verbal tidak tertulis ataupun berbentuk karcis, dimana penumpang menyewa kepada penyelenggara usaha kereta lampu sebesar Rp 40.000 perjam dengan ketentuan jarak 1 km. *Kedua*, Perlindungan penumpang kereta lampu di Kota Semarang meliputi 3 hal, yaitu: *Pertama*, Hak-Hak penumpang penyelenggara usaha kereta lampu untuk memberikan pilihan kepada konsumen tersebut mendapatkan jenis-jenis dari kereta lampu yang disediakan dengan berbagai bentuk sesuai keinginan mereka. *Kedua*, Hak-Hak untuk mendapat kompensasi penumpang yang mengalami kecelakaan dan kerugian mendapatkan kompensasi dari penyelenggara kereta lampu berupa pengembalian uang sewa secara penuh serta biaya pengobatan sebesar 50% dari biaya pengobatannya. *Ketiga*, Pemenuhan kewajiban penyelenggara usaha kereta lampu kurang memahami Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 7 mengenai kewajiban penyelenggara usaha kereta lampu sehingga hanya sepemahamannya saja dalam memberikan kewajiban kepada konsumen dan juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang kondisi fasilitas kereta lampu.

Kata kunci: *Kereta lampu, Perlindungan Konsumen*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Keselamatan Penumpang Kereta Lampu Dalam Prespektif Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perliindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Semarang)”**. sebagai isyarat untuk menyelesaikan Program Strata I (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisogo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berka bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr.,H. Ja'far Baihaqi, S.Ag.,M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
2. Saifudin S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
3. Kedua Orang tuaku yang tercinta Bapak H. Munthohar S.Pdi dan Ibu H.j Maisaroh yang selalu memberikan dukungan secara moral dan materiil. Doa tanpa henti, kesabaran tak terkira dalam mendidik anak-anaknya, yang tak pernah mengeluh atas kerja kerasnya.
4. Kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang, Penyelenggara Kereta Lampu di Kota Semarang, Penumpang kereta Lampu dan Masyarakat Kota Semarang terima kasih telah berpartisipasi untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staff pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya Ilmu Hukum angkatan 2016 UIN WALISONGO SEMARANG
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapt memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 20 Desember 2021

Juhad Luqman

NIM 1602056017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999	
A. SEWA MENYEWA	
1. Pengertian Sewa Menyewa.....	11
2. Asas-Asas Sewa Menyewa.....	13
3. Syarat Sah Sewa Menyewa.....	16
4. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa.....	17
5. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa.....	19
B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN	
1. Pengertian Konsumen dan Pengusaha	20
2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	20
3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	22
4. Pengaturan Perlindungan Konsumen.....	23
5. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	25
7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	26

8. Badan Perlindungan Konsumen.....	28
9. Badan Penyelesaian Sengketa.....	29
BAB III PRAKTEK PERSEWAAN KERETA LAMPU di KOTA SEMARANG	
A. Profil Penyelenggara Kereta Lampu di Kota Semarang.....	31
B. Persewaan Kereta Lampu di Beberapa Lokasi di Kota Semarang.....	32
C. Cara Kerja Kereta Lampu di Kota Semarang.....	36
1. Penyelenggara Usaha Kereta Lampu.....	36
2. Perijinan Usaha Kereta Lampu.....	36
3. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Usaha Kereta Lampu.....	40
4. Hak dan Kewajiban Penumpang Kereta Lampu.....	42
5. Kecelakaan Penumpang Kereta Lampu di Kota Semarang.....	44
BAB IV PELINDUNGAN HUKUM PENUMPANG KERETA LAMPU di KOTA SEMARANG	
A. Pemenuhan Hak-Hak Penumpang.....	47
B. Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Usaha Kereta Lampu.....	48
C. Tanggung Jawab Penyelenggara Usaha Kereta Lampu.....	49
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	53
B. SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
DAFTAR LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terletak di antara 6°LU (Lintang Utara)-11°LS (Lintang Selatan) dan 95°BT (Bujur Timur)-141°BT (Bujur Timur) Bagian barat laut: Wilayah Indonesia di batasi dengan Benua Asia, Bagian tenggara: Batasan wilayah Indonesia dengan Benua Australia, Bagian barat: Indonesia sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, Bagian timur: wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Samudera Pasifik dan memiliki 16.000 lebih pulau.¹

Letak yang begitu strategis membuat Indonesia memiliki sumber daya alam yang terdiri dari lautan, matahari, pantai dan daratan yang kalau dikelola dengan benar dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu pelayanannya adalah dengan menciptakan daerah tersebut menjadi tempat sarana destinasi wisata. Daerah-daerah yang dianugerahi sumber daya alam yang eksotis diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memberikan sumber pendapatan. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, suatu kabupaten / kota dituntut untuk dapat hidup mandiri. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah ditinjau dari kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.²

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang eksotis menjadi tempat pariwisata. Kita tahu bahwa sektor pariwisata sangat berperan dalam pembangunan nasional, sebagai tambahan sumber penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat. Pajak pembangunan yang diperoleh dari sektor ini telah menjadi tumpuan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pembangunan pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, maka pembangunan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan pemasaran pariwisata merupakan program utama Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata dengan enam kegiatan pokok, yaitu pengembangan pasar dan informasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata luar negeri, peningkatan promosi pariwisata dalam negeri, peningkatan pencitraan Indonesia, peningkatan minat khusus, konvensi,

¹ Julismin, "Dampak dan Perubahan Iklim di Indonesia", *Jurnal Geografi*, vol. 5, no. 1, 2013.

² Iwan setiawan, "Potensi Destinasi Wisata di Indonesia Menuju Kemandirian", *Jurnal Ilimah Edukasi*, vol. 4, no 4, Desember 2016

insentif, dan even, serta dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan pemasaran pariwisata lainnya.

Pengembangan dan pendayagunaan pariwisata secara optimal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Apalagi dengan adanya Undang-Undang terbaru No. 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”³ dan Undang-Undang lama No. 33 tahun 2004 tentang “Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”⁴ yang masih berlaku sampe sekarang dapat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola kekayaan sumber daya yang dimiliki, tentu akan memacu semangat pemerintah daerah untuk mengoptimalkan setiap potensi yang ada guna meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk yang berasal dari kegiatan pariwisata.

Kegiatan pariwisata berkaitan erat dengan tingkat perekonomian yang dicapai oleh suatu negara. Semakin tinggi tingkat perekonomian yang dicapai, maka kegiatan pariwisata di negara tersebut juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki tingkat perekonomian lebih rendah dan semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar pula bagian yang disisihkan untuk berpariwisata. Dengan semakin meningkatnya perekonomian saat ini, maka peranan pariwisata dalam mendorong perekonomian juga akan semakin tinggi.⁵

Ada beberapa alasan mengapa pariwisata dijadikan salah satu alternatif bagi peningkatan pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan seperti yang diantara lain (1) Pengembangan industri pariwisata di Indonesia mempunyai masa depan yang cerah, mengingat banyak potensi obyek wisata alam dan budaya yang menarik untuk dijual di pasaran internasional, (2) Dalam upaya pengembangan industry pariwisata tidak perlu mendatangkan mesin-mesin atau teknologi canggih lainnya sebagai penunjang. (3) Pengembangan sektor pariwisata Indonesia berdasarkan animo masyarakat di negara-negara maju di Eropa, AS, Jepang dan Australia yang memiliki ekonomi relatif tinggi serta amat ketat dalam memanfaatkan waktu luang.⁶

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, posisi geografis Kota

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> diakses Senin 30 Agustus 2021 Pukul 08.15.

⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004> diakses Senin 30 Agustus 2021 Pukul 08.15.

⁵ Kusmayadi dan Sugiarto, Endar. *Metode Penelitian dalam Bidang Kepariwisataaan*. (Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama,2000), 34-39.

⁶ Dina Locita Praniti, Nina Widowati, Ari Subowo, “Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Semarang” (Studi Kasus Peningkatan Obyek Wisata Taman Margasatwa Semarang), FISIP-Jurusan Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, <https://media.neliti.com/media/publications/97727-ID-strategi-pengembangan-pariwisata-kota-se.pdf> Senin 30 Agustus 2021 Pukul 08.15.

Semarang terletak di pantai utara Jawa Tengah, yang dibatasi oleh sebelah barat Kabupaten Kendal, sebelah Timur Kabupaten Demak, sebelah selatan Kabupaten Semarang dan sebelah utara laut Jawa tepat pada garis 6 ° LS dan 110 °, 35 ° bujur timur. Luas wilayah sekitar 373.67km² yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. dengan lokasinya yang strategis di daerah pesisir utara kota Jawa Semarang tumbuh menjadi kota perdagangan dan memiliki berbagi tempat wisata seperti kawasan tugumuda, lawang sewu, simpang lima, pantai marina.

Strategi pengembangan pariwisata Kota Semarang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan visi sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2010-2015, yaitu “Semarang sebagai tujuan wisata yang berdaya saing “. Terdapat beberapa program pengembangan urusan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, yang menjadikan obyek wisata di Kota Semarang yang memiliki potensi sangat besar.⁷

Besarnya potensi pariwisata mendorong pelaku usaha dibidang ini berlomba lomba menyediakan tempat wisata dengan berbagai cara, baik mengandalkan obyek buatan maupun obyek alam, serta menawarkan beragam keunikan dan karakteristik obyek unggulan untuk menarik minat pengunjung,⁸ salah satu perkembangan dalam industri pariwisata adalah banyaknya tempat wisata di kota besar salah satunya di Kota Semarang yang memiliki beberapa tempat wisata seperti lawang sewu, tugu muda, banjir kanal, kota lama, simpang lima.

Salah satu fasilitas ditempat wisata adalah adanya kereta lampu yang digunakan untuk wisata di malam hari yang di gerakan menggunakan tenaga manusia, Kereta lampu adalah salah satu lokomotif kereta yang pernah ada dan dimodifikasi dengan bentuk unik yang di hiasi lampu warna-warni dengan berbagai macam bentuk karakter seperti burung dan doraemon yang beroperasi di pinggir jalan tanpa adanya jalan khusus dengan tujuan untuk memberi hiburan atau sebagai rekreasi bagi pengunjung wisata untuk menikmati suasana malam hari di Kota Semarang. Terdapat transportasi kereta lampu yang disewakan mulai pukul 17.00-22.00 dengan tarif 40.000 perjamnya dan ketentuan jarak 1 km.

Dalam indusrti pariwisata terdapat penyedia jasa dan pengguna jasa dalam hal ini adalah penyedia jasa disebut pelaku usaha dan pengguna jasa biasa disebut konsumen, aturan mengenai perlindungan konsumen di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan penyedia jasa memiliki tanggung jawab atas jasa yang

⁷ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, <https://www.jdih.go.id/files/340/Perda%2012%20Th.2008.pdf>, diakses Senin 30 Agustus 2021 pukul 08.30.

⁸ Made Metu Dhana, *Perlindungan Hukum Dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. (Surabaya: Paramita,2012), 51.

diberikan kepada konsumen yang mana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Target pasar konsumen kereta ini adalah anak-anak, namun dalam kenyataannya banyak juga orang dewasa yang ikut menumpang, baik untuk menemani anak-anaknya ataupun memang khusus menaiki.

Kereta lampu pada dasarnya dirakit secara individual dan bukan buatan suatu industri otomotif yang menerapkan standar tinggi dalam pembuatannya, dari desain kendaraan pada kereta lampu ini saja tidak mempertimbangkan dan cenderung mengabaikan Faktor keselamatan. Kereta lampu berpotensi merugikan penumpangnya karena tidak memiliki standar keamanan seperti sabuk pengaman, air bags, kondisi rangka dan pintu. Hal ini lah yang membuat pengguna kereta lampu kurang mendapat keamanan yang layak⁹ misalnya, penumpang bisa terjatuh dari kereta lampu karena tidak ada pintunya yang bisa mengakibatkan kematian.

Untuk menjamin hak-hak perlindungan konsumen pengguna jasa kereta lampu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (a) yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Sebagai penyedia jasa pelaku usaha memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang jasa yang diperdagangkan”. Oleh karena itu, maka penyedia jasa kereta lampu di Kota Semarang bisa memberikan jaminan sepenuhnya terhadap pengguna jasa kereta lampu tersebut agar rasa nyaman, aman, dan selamat bagi konsumennya terpenuhi.

Dalam hal ini terdapat berbagai kasus kecelakaan mengenai kereta lampu yang terjadi di Kota Semarang antara lain: kereta lampu berpenumpang ibu ibu dan anak anak tidak kuat menahan akhirnya berjalan mundur mengakibatkan 3 orang tewas salah satunya masih balita¹⁰. Sedangkan kecelakaan yang terjadi di Kota Semarang kereta lampu dengan pengendara motor mengalami tabrakan karna tidak adanya jalur khusus kereta lampu di simpang lima semarang pada tanggal 17 Juni 2017 yang mengakibatkan 1 orang penumpang luka ringan.¹¹ Selain itu Kecelakaan kereta lampu menabrak trotoar akibat dari rem blong yang terjadi di banjar kanal pada tanggal 20 Mei 2019 yang mengakibatkan 4 orang penumpang

⁹ Rifqi Habibi, Ridi Satrio, “Rancang Bangun System Pengamanan Mobil Menggunakan Id Card Menggunakan Metode Radio Frequency Identification”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika dan Komputer*, vol. 1, No. 1, Tahun 2017, 14.

¹⁰ <http://News.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5301658/curamnya-tanjakan-tkp-odong-odong-jatuh-ke-jurang-dan-tewaskan-3-orang>, diakses Kamis 1 April 2021 Pukul 22.09.

¹¹ <http://Jatengpos.Co.Id/Korban-Kecelakaan-Odong-Odong-Akhirnya-Tewas/>, diakses Sabtu, 27 Maret 2021 Pukul 15.00.

luka-luka.¹²

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Keselamatan Penumpang Kereta Lampu Dalam Prespektif Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik persewaan kereta lampu di Kota Semarang?
2. Bagaimana perlindungan penumpang kereta lampu di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan praktik persewaan kereta lampu di Kota Semarang
 - b. Untuk mendeskripsikan perlindungan penumpang kereta lampu di Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara akademik untuk memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya terkait perlindungan konsumen kereta lampu.
 - b. Manfaat secara praktis adalah sebagai bahan pembuatan kebijakan bagi pihak berwenang di Kota Semarang terutama terkait perijinan usaha penyewaan kereta lampu.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diambil dari penelitian dan kajian terdahulu, adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Anisa Nikmatul Arifa,¹³ yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Roller Coaster Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember ini menggunakan metode analisis secara hukum Yuridis Normatif (legal research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Hasil dari penelitian tersebut mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen pengguna *Roller Coaster* yaitu diterapkannya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Penyelenggaraan yang bertujuan mengatur pelaksanaan kegiatan dan

¹² <https://Radarsemarang.Jawapos.Com/Berita/Jateng/Kajen/2020/12/24/Odong-Odong-Masih-Bandel/>, diakses Sabtu Tanggal 27 Maret pukul 15.15.

¹³ Anisa Nikmatul Arifa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Roller Coaster”, ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Fakultas Hukum JEMBER, tidak dipublikasikan.

pengawasan guna memenuhi aspek keselamatan, keamanan. Perlindungan hukum secara umum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum yang bersangkutan bersinggungan dengan peristiwa hukum. Hakihatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir setiap hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum salah satunya adalah perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yuni Lastantri Darmasningrum,¹⁴ yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Umum Kereta Api Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta menggunakan metode jenis penelitian lapangan normatif bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut di peroleh hasil bahwa Undan-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang kereta api. Beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen antara lain Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk tanggung jawab penyedia jasa kereta api (PT KAI) apabila terjadi kecelakaan antara lain Mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas, Menangani korban kecelakaan, Memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanansampai stasiun tujuan; Melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; Mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat, serta Mengurus klaim asuransi korban kecelakaan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Alfridha Haulaini,¹⁵ yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jas Taksi di Makasar”. Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya anggung jawab perusahaan taksi terhadap pengguna jasa taksi dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Bosowa Utama, masalah barang ketinggalan maupun perilaku pengemudi yang merugikan konsumen pada umumnya dapat diselesaikan oleh pihak

¹⁴ Yunis Tantri Darmasningrum, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Umum Kereta Api Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta, tidak dipublikasikan.

¹⁵ Alfridha Haulaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Taksi di Makasar”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Alauddin Makasar, tidak dipublikasikan.

management secara damai, sebaliknya tidak dapat diselesaikan karena konsumen tidak menerima kesepakatan dari pihak perusahaan taksi. 2). Prosedur yang dapat ditempuh atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa taksi, dapat dilakukan melalui luar pengadilan (non litigasi) dan melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan, dilakukan penyelesaian secara damai. Jika jalur damai tidak tercapai, maka diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Akan tetapi, apabila salah satu pihak/para pihak tidak puas dan tidak menerima putusan dapat mengajukan banding ke pengadilan negeri.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh H.A Khumedi Ja'far,¹⁶ yang berjudul "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam". dengan hasil penelitian ini Pada era globalisasi dan perdagangan bebas (pasar global) pembangunan perekonomian di Indonesia khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat yang cukup besar bagi semua pihak (pelaku bisnis), yaitu semakin banyaknya pilihan barang atau jasa yang ditawarkan, dengan berbagai jenis, tipe, harga dan kualitas. Sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi para konsumen. Namun disisi lain konsumen juga dapat menjadi objek bagi para pelaku bisnis yang sengaja mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, baik melalui promosi maupun penjualan yang seringkali merugikan para konsumen. Hal ini karena rendahnya pendidikan, pemafaaman dan etos kerja dari para pelaku bisnis. Disamping itu juga karena tidak adanya etika dalam berbisnis. Untuk itu perlulah dibuat peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin semua pihak-pihak yang dirugikan.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Nurhalis,¹⁷ yang berjudul "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". Hasil penelitian ini adalah dalam hukum Islam prinsip-prinsip perlindungan konsumen sudah diterapkan sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu 1) pendekatan konseptual, 2) Pendekatan perundang-undangan, dan 3) pendekatan perbandingan, dan enam kerangka teori, yaitu teori maqashid alsyari'ah, mashlahah, perlindungan hukum, perbandingan hukum, utilitarianisme, dan tanggung jawab sosial.

Berbeda dari beberapa penelitian tersebut, penelitian ini akan menganalisis studi lapangan tentang perlindungan keselamatan penumpang dari segi perawatan fasilitas kereta lampu di Kota Semarang dalam prespektif Undan-Undang No 8 Tahun 1999 tentang

¹⁶ H.A Khumedi Jafar, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam", vol. 6, no. 1, 2014.

¹⁷ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, vol. 3, no. 9, 2015, 526-542.

Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (a) yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode berarti cara, sistematis berarti berdasarkan system, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan.¹⁸ Sedangkan penelitian hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum sebagai pemecahan masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum, dalam praktek penerapannya didalam masyarakat meski demikian penelitian ini masih dikategorikan dalam hukum doktinal. Sedangkan tipe penelitian bersifat deskriptif, yaitu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang berhubungan dengan perumusan masalah diatas.

Sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh dari suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam untuk mendapatkan data.¹⁹ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.²⁰ Yang berisi keterangan langsung atau fakta yang didapat melalui wawancara dari pihak penyewa jasa kereta lampu, yang berhubungan langsung dengan konsumen. Untuk itu konsumen yang diperkirakan dapat menjadi informan awal.

b. Data Sekunder

¹⁸ Soerjono, Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UIPress.2014), 58.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta:PT Rinea Cipta,2002), cet2, 120.

²⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2000), 112.

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.²¹ Data sekunder pada penelitian ini yaitu pemilik jasa kereta lampu dengan konsumen yang memakai jasa kereta lampu.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Semarang untuk mendapatkan informasi terkait penulisan yang diteliti oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data yang tertulis dengan menganalisis. Dalam studi kepustakaan penulis harus memahami yang menjadi masalah dalam penelitiannya. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.²² Wawancara dilakukan terhadap pemilik jasa, konsumen yang memakai jasa kereta lampu serta para pihak yang terkait meliputi dinas perhubungan dan masyarakat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah cara menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara “kualitatif” dengan langkah langkah pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian menyusun data dengan pembahasan yang telah direncanakan sehingga data yang diperoleh nantinya berupa data yang bersifat deskriptif.²³

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori disatu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai

²¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju.1995), 58.

²² Ibid, 59.

²³ Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 228.

dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan di masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran dari isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan permasalahan, yang dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Berisikan tentang tinjauan umum yang memaparkan mengenai perlindungan konsumen dalam prespektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 seperti, sewa menyewa dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

BAB III: Menguraikan praktek persewaan kereta lamu di Kota Semarang yang berisikan tentang gambaran umum Kota Semarang, persewaan kereta lamu di beberapa lokasi wisata Kota Semarang dan cara kerja usaha kereta lamu di Kota Semarang.

BAB IV: Membahas perlindungan hukum penumpang kereta lamu di Kota Semarang seperti, pemenuhan hak-hak penumpang, pemenuhan kewajiban penyelenggara usaha kereta lamu, dan tanggung jawab penyelenggara usaha kereta lamu.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

BAB II
PERLIDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999

A. Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa dalam bahasa belanda disebut dengan Huurenverhuur dan dalam bahasa inggris disebut dengan rent atau hire. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.

Secara yuridis pengertian sewa menyewa dijelaskan dalam Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut menyanggupi untuk membayarnya.¹

Pengertian sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi: “sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”.²

Adapun dari beberapa pakar hukum juga memberikan pendapatnya terhadap perjanjian sewa menyewa, yaitu:

a. Sudikno Martokusumo

“Perjanjian Sewa menyewa adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang”.

b. M.Yahya Harahap

¹ Zuni Fatifah, “Sewa-Menyewa Dalam KUHPER Pasal 1576 dan Hukum Islam Studi Putusan MA No 2439/K/Pdt/2002”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak dipublikasikan.

² *KUH Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), 338.

“Perjanjian Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.”

c. Wirjono Prodjodikoro

“Perjanjian sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.”

Dari penjelasan sewa-menyewa tersebut di atas, maka dikemukakan bahwa pengertian sewa-menyewa meliputi unsur-unsur berikut:

- 1) Sewa menyewa ialah suatu perjanjian antara dua pihak, maksudnya bahwa di dalam perjanjian sewa menyewa itu ada dua pihak yang saling berhadapan. Pihak yang satu disebut sebagai pihak penyewa, sedangkan pihak yang lainnya disebut pihak yang menyewakan (pemilik). Dalam perjanjian sewa-menyewa ini, kedua pihak yaitu pemilik maupun pihak penyewa diebani suatu kewajiban-kewajiban pokok yang harus dilaksanakan.
- 2) Pihak yang satu menyerahkan pemakaian atau penggunaan sesuatu barang kepada pihak yang lainnya, maksudnya ialah bahwa pihak yang menyewakan (pemilik) menyerahkan barangnya kepada si penyewa, hanya untuk dipakai atau dipergunakan oleh si penyewa dan bukan untuk dimiliki. Dengan kata lain yang menyewakan si pemilik hanyalah menyerahkan penggunaan atau pemakaian atas sesuatu barang kepada penyewa dan hak milik atas barang tersebut tetap berada pada tangan di pemilik barang;
- 3) Selain itu suatu waktu tertentu, maksudnya ialah: bahwa perjanjian sewa-menyewa itu tidaklah dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya artinya dalam sewa menyewa itu selalu ada tenggang waktu tertentu untuk berakhirnya sewa-menyewa.³

Beberapa pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa menyewa, yaitu:

1. Ada 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri.

Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam

³ Leony Hadyman, “Tinajauan Umum Perjanjian Sewa Menyewa”, <https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-umum-tentang-perjanjian-sewa-menyewa-dan-gad.html> diakses 22 Juli 2021.

perjanjian sewa menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum tertentu.

2. Ada unsur pokok yaitu barang, harga dan jangka waktu sewa

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang atau jasa (Pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.

3. Ada kenikmatan yang diserahkan.

Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.⁴

Dari penjelasan tersebut, menjelaskan bahwa pemilik barang hanya memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya dipakai dalam jangka waktu tertentu atau dengan kata lain, pemilik hanya menyerahkan kekuasaan atas barang kepada pihak penyewa dan bukan untuk memilikinya. Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang diserahkan bukannya hak milik dari barang tersebut, seperti jual beli pada umumnya melainkan hanya penguasaan belaka atas pemakaian dan pemungutan hasil dari barang selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi dengan demikian hak milik dari barang tersebut tetap berada pada pihak yang menyewakan.

2. Asas-asas Sewa Menyewa

KUHPer menjelaskan, sewa menyewa sudah bermakna perjanjian. Hubungan antara penyewa sama yang menyewakan adalah hubungan perjanjian yang masuknya dalam perjanjian konsesulisme. Adapun asas-asas hukm perjanjian dalam perjanjian menurut para ahli masih bersifat variatif, belum ada kesepakatan yang telah baku mengenai jumlah asas-asas hukum perjanjian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada tiga asas hukum perjanjian, yaitu:

- a. Asas konsensualisme
- b. Asas pacta suntservanda

⁴ Prof. Subekti, S.H, *Aneka Perjanjian* (Bandung: 1982), 40.

- c. Asas kebebasan berkontrak.

Sedangkan menurut Mariam Darus Badrul zaman, ada sepuluh asas hukum perjanjian, yaitu:⁵

- a. Asas perjanjian yang sah adalah Undang-undang;
- b. Asas kebebasan berkontrak;
- c. Asas konsensualisme;
- d. Asas kepercayaan;
- e. Asas kekuatan mengikat;
- f. Asas persamaan hukum;
- g. Asas keseimbangan;
- h. Asas kepastian hukum;
- i. Asas moral;
- j. Asas kepatutan.

Sementara itu menurut Herlien Budiono, ada empat asas hukum perjanjian yaitu:⁶

- a. Asas konsensualisme
- b. Asas kekuatan mengikat
- c. Asas kebebasan berkontrak
- d. Asas keseimbangan.

Sedangkan menurut Ridwan Khairandy, asas hukum dalam hukum perjanjian itu ada empat yang disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu:

- a. Asas konsensualisme
- b. Asas pacta sunt servanda
- c. Asas kebebasan berkontrak
- d. Asas itikad baik.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum dalam bidang perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Asas Konsensualisme

Konsensus berasal dari kata latin “*consensus*” yang artinya sepakat. Dalam membuat perjanjian diisyaratkan adanya konsensus yaitu para pihak sepakat atau

⁵ Selamat lomboan Gaol, “Penguasaan dan Penghunian Fisik Atas Obejk Sewa Menyewa Oleh Penyewa Yang Telah Berakhir Masa Sewa Menyewanya Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* vol 8, no. 1, 2017, 97.

⁶ Ibid, 98.

setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Sepakat adalah persesuaian paham dan kehendak antara para pihak yang membuat kontrak.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda ini dikenal juga dengan asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Kesepakatan (konsensus) para pihak yang dibuat secara sah menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya Undang-Undang (*pacta sunt servanda*).⁷

Ada gium pacta sunt servanda diakui sebagai aturan yang menempatkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau asas kebebasan membuat kontrak dikenal dengan istilah “partij otonomie” atau “freedom of contract” atau “liberty of contract”. Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis perjanjian baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari nama perjanjian bernama yang diatur oleh Undang-Undang, yang dikenal sebagai perjanjian tidak bernama.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti kebebasan berkontrak yang sebebas-bebasnya tanpa batas, melainkan dalam batas tertentu dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- 6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

d. Asas Itikad Baik

Itikad baik perlu diperhatikan pada saat pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Asas itikad baik ini disimpulkan dan tercermin dari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang pada pokoknya menggariskan bahwa setiap

⁷ Ibid, 98.

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Secara cotra rio ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata aquo dapat juga dimaknai bahwa setiap perjanjian harus dibuat/ dirancang pada masa/fase pra kontrak dengan itikad baik juga.

Dengan demikian itikad baik dalam hukum sewa menyewa atau hukum perjanjian dapat dimaknai bahwa suatu perjanjian harus dilandasari dengan itikad baik pada saat tahap/fase pra kontrak maupun pada saat pelaksanaan kontrak.⁸

3. Syarat Sah Sewa Menyewa

Suatu perjanjian yang di buat berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat, karena perjanjian itu merupakan hukum bagi para pihak-pihak yang membuatnya. Agar perjanjian yang di buat oleh para pihak itu mengikat pihak pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian itu haruslah di buat secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan Undang-undang, sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian, antara lain:

a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat yang penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara:

- 1) Tertulis
- 2) Lisan
- 3) Diam-diam
- 4) Simbol-simbol tertentu.

b. Kecakapan

Untuk mengadakan suatu perjanjian, para pihak haruslah cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang diatruh di bawah pengampuan.

⁸ Ibid, 99.

- 3) Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan adanya SEMA; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan ini tidak berlaku lagi).

Orang yang belum dewasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Sedangkan mereka yang berada dibawah pengampuan sesuai ketentuan pasal 433 KUH Perdata adalah orang yang dungu, sakit otak, mata gelap dan keborosannya.⁹

c. Hal Tertentu

Hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian, baik berupa barang atau jasa yang dapat dinilai dengan uang. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga dan tidak berbuat sesuatu.

Berbeda dari hal di atas, dalam KUH Perdata dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa:

- 1) Menyerahkan atau memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan sebagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan tentang hal tertentu yang berupa tidak berbuat suatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian.¹⁰

d. Suatu Sebab yang Halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian adalah perjanjian harus ada sebab-sebab yang mendahuluinya dan dianggap sah oleh Undang-Undang. Sebab (causa) yang dianggap tidak sah, bilamana dilarang oleh Undang-undang, bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan kesusilaan. Bila suatu perjanjian tidak ada sebabnya ataupun karena sebab palsu, akan berakibat perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi sesuatu perjanjian yang bertentangan dengan tiga hal tersebut adalah tidak sah. Apabila dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu

⁹ Leony Hadyman, "Tinajauan Umum Perjanjian Sewa Menyewa", <https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-umum-tentang-perjanjian-sewa-menyewa-dan-gad.html>, diakses 22 Juli 2021.

¹⁰ To Mendrofa, "Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa", <http://repository.uma.ac.id/file5.pdf>, diakses 22 Juli 2021.

perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

4. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa

Bentuk-bentuk perjanjian sewa menyewa, antara lain:

- a. Perjanjian dengan bentuk tertulis
- b. Perjanjian dengan bentuk lisan

Perjanjian yang dengan bentuk secara tertulis, ini sudah pasti mempunyai bentuk tertentu seperti misalnya karcis. Dengan adanya bentuk tertulis dari suatu perjanjian seperti karcis ini, sudah tentu akan memberikan lebih kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, oleh karena itu dengan bentuk tertulis dari perjanjian para pihak tidak merasa canggung-canggung atau tidak merasa khawatir dalam pelaksanaan sewa menyewa. Begitu pula halnya dalam perjanjian yang dibuat secara lisan, dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak itu sudah cukup. Kecuali jika pihak-pihak yang menghendaki supaya dibuat dengan secara tertulis (karcis).¹¹

Pendapat keduanya adalah sama-sama mempunyai kekuatan hukum, hanya saja perjanjian yang dilakukan secara tertulis lebih mempunyai kekuatan hukum karena ada bukti autentik kalau dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara lisan. Namun walaupun begitu dalam perjanjian yang dibuat secara lisan bukan berarti tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena semua hal ini didasarkan kepada bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian sudah tentu didasarkan pada itikad baik, sangat kecil kemungkinan perjanjian itu tidak ditepati, itikad baik inilah yang merupakan kunci untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

Dengan melihat kedua bentuk perjanjian tersebut di atas suatu hal yang tidak dapat dilepaskan adalah akibat hukum dari kedua bentuk perjanjian tersebut yang menurut Subekti menyatakan bahwa “Jika sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Sedangkan apabila sewa-menyewa itu tidak secara tertulis atau secara lisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan mengindahkan jangka waktu yang

¹¹ <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005022-3-bab%202.pdf>, diakses 22 Juli 2021.

diharuskan menurut kebiasaan setempat, jika tidak ada pemberitahuan seperti itu maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama”.¹²

5. Hak dan Kewajiban Sewa dan Penyewa

Dalam perjanjian sewa menyewa adapun subyek dan obyek, adapun subyek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan adanya pihak yang menyewakan. Sedangkan yang menjadi obyek dari perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga, yang mana barang yang menjadi obyek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Yang menjadi hak dan kewajiban dari sewa dan penyewa yaitu menurut KUH Perdata, adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Sewa

Adapun yang menjadi hak dari sewa adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi sewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUH Perdata);
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUH Perdata);
- 3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata);
- 4) Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUH Perdata);
- 5) Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUH Perdata).

b. Hak dan Kewajiban Penyewa

Adapun yang menjadi hak bagi penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

- 1) Memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan sendiri;
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUH Perdata).¹³

¹²K Lutfiyah, “Kajian Teoritis Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Buku III Kitab Undang-Undang Perdata”, <http://repository.unpas.ac.id/35375/1/G.%20BAB%20II.pdf>, diakses 22 Juli 2021.

¹³ Rio Ch. Rondonuwu, “HAK dan Kewajiban Para Pihak dalam Perijinan Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, *Jurnal*, vol. VII, No. 6, Agustus 2018, 9.

Dari ketentuan diatas cukuplah jelas bahwa hak dan kewajiban sewa dan penyewa harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

1. Pengertian Konsumen dan Pengusaha

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 butir 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen dipastikan setiap orang atau individu pemakai barang dan jasa untuk keperluan sendiri, keluarga atau pihaklain. John F. Kennedy, mendiang mantan Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa secara definisi konsumen adalah kita semua, mereka adalah kelompok ekonomis (*economics group*) dalam perekonomian (*economy*) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir setiap keputusan masalah-masalah ekonomi yang bersifat perdata dan public (*public and private economic decision*). Kenned mengatakan bahwa mereka satu-satunya kelompok penting dalam perekonomian yang secara efektif tidak terorganisir serta pandangan-pandangan mereka sering tidak di dengar.¹⁴

Pengertian pengusaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pengertian pengusaha sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus perusahaan (orang yang menjalankan perusahaan bukan miliknya) termasuk dalam pengertian pengusaha, artinya pengurus perusahaan disamakan dengan pengusaha (orang/pemilik perusahaan).¹⁵

¹⁴ Bambang Sutiyoso, S.H. M.Hum, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Jogjakarta: Citra Media, 2006), 159.

¹⁵ Zaeni Ashyadie, *Hukum Perburuhan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 30.

2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Ini disebabkan barang yang diproduksi maupun yang dijual oleh pelaku usaha akan dikonsumsi oleh konsumen sehingga pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam menjualkan barang kepada konsumen. Pelaku usaha dan pemerintah dituntut aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku sehingga melindungi kepentingan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa ini juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 bahwa “semua sama dimata hukum dan wajib menjunjung hukum di setiap kehidupan sehari-hari”. Upaya hukum untuk melindungi konsumen dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatan maupun keuangannya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Undang-Undang ini sangat jelas untuk menjadi sarana perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen. Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan hak dan kewajibannya. Pasal 4 butir a & c UUPK menyebutkan, bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.¹⁶

Ada beberapa ahli berpendapat, antara lain:

- a. Az. Nasution, perlindungan hukum terhadap konsumen adalah Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Selain berpendapat seperti itu, Az. Nasution juga mengemukakan bahwa hukum konsumen adalah hukum yang bersifat komperhensif mencakup berbagai hal. Sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih merupakan bagian yang khusus mengatasi perlindungan konsumen.
- b. Johannes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/prepurchase*) dan/atau pada

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2013).

saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/prepurchase*) dapat dilakukan dengan cara:

- 1) *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan hukum sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
- 2) *Voluntary SelfRegulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih hati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.¹⁷

Dari penjelasan Pasal 1 Angka 1 UUPK perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Karena tidak mudah mengharap kesadaran penyelenggara usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi penyelenggara usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/postpurchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK), berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi Konsumen dan tentunya perlindungan Konsumen tersebut tidak pula merugikan Produsen, namun karena kedudukan konsumen yang lemah maka Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tersebut oleh berbagai pihak yang terkait.

3. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat beberapa asas guna memberikan arahan dan implementasinya. Dengan adanya asas-asas yang jelas, hukum

¹⁷ Ibid., 15.

perlindungan konsumen memiliki dasar ketentuan yang kuat.

Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:

- a. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada Konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan maksudnya agar memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum maksudnya agar pelaku usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁸

4. Pengaturan Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia,

¹⁸ Zaeni Asyahdie, S.H, M. Hum, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 192.

untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.¹⁹

Adapun ayat yang dapat menjadi dasar hukum perlindungan konsumen dalam islam adalah Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 152

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ أَقْرَبُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبَعَثَ اللَّهُ أَقْرَبًا عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. Al-An'am: 152)

Dalam Surat Al-An'am ayat 152 ini, mengajarkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bermuamalah baik dengan masyarakat luas maupun dengan kerabat atau keluarga sendiri.

Ayat Al-Quran yang lain yang dapat menjadi dasar hukum perlindungan konsumen adalah Surat Asy-Syua'ra ayat 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi; dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia tentang hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S. Asy'araa: 181-183)

Sebagaimana surat Al-An'am ayat 152 di atas, ayat ini juga mengajarkan untuk tidak merugikan hak-hak sesama manusia untuk kepentingan diri sendiri, seperti mencukupkan timbangan, menepati perjanjian yang telah disepakati, serta tidak melakukan hal-hal seperti mencuri, korupsi dan lain sebagainya.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen meliputi:²⁰

- Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*);
- Hak memilih (*the right to choose*);
- Hak mendapat informasi (*the right to be informed*);
- Hak untuk didengar (*the right to heard*).

¹⁹ <http://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf>, diakses Rabu 28 Juli 202 pukul 06:05.

²⁰ H. Syahrudin Nawi, “HAK dan Kewajiban Konsumen Menurut UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pleno De Jure*, Vol. 7 No. 1, Juni 2018, 3.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh Konsumen, yaitu:²¹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:²²

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain hak dan kewajiban konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam hal ini hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Hak-hak Pelaku Usaha Pasal 6 adalah:²³

²¹ Zaeni Asyahdie, S.H, M.Hum, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indoneisa*, 194-195.

²² *Ibid.*, 195-196.

²³ *Ibid.*

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang disewakan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:²⁴

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi kesalahan boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁵

²⁴ Ibid.

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha menurut Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:²⁶

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Dalam hukum, setiap pertanggungjawaban dalam hal tuntutan harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan resiko yang ada

²⁶ LLDana, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2009_22.pdf, diakses 28 Juli 202.

dalam setiap peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang jauh berbeda di dalam pemenuhan tanggung jawab berikut hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penuntutannya. Tidak adanya atau kurangnya kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha akan berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup/kredibilitas usahanya. Secara umum, tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Kedua dasar tuntutan ganti kerugian yaitu sebagai berikut:

a. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian.

b. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian, dalam Pasal 1367 KUH Perdata diatur mengenai pertanggungjawaban atas barang adalah seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

8. Badan Perlindungan Konsumen

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:²⁷

²⁷ H. Syahrudin Nawi, "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pleno De Jure*, vol. 7, no. 1, Juni 2018, 7-8.

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperihakan kepada konsumen;
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

9. Badan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa secara hukum bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpeuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga rasa keadilan dapat di tegakkan dan hukumdi jalankan sebagaimana mestinya. lebih jauh, penyelesaian sengketa konsumen secara baik dapat menciptakan dan menjaga berjalannya kegiatan usaha secara terjamin. Bagi pelaku usaha terciptanya kepastian berusaha dan di pihak konsumen tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumen dengan baik.

Upaya penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam UUPK terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi konsumen memilih menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), antara lain:²⁸

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat membantu konsumen terutama dalam hal prosedur beracara yang mudah, cepat, tanpa biaya, karena segala biaya yang timbul sudah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Kabupaten atau Kota, sesuai dengan amanat

²⁸ Hesti Dwi Astuti, "Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Jurnal Mimbar Justitia*, vol. 1, no 2, 2015, 577 – 578.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Posedur penyelesaiannya pun tidak rumit, tidak menggunakan dalil-dalil hukum yang kaku;
- b. Konsumen atau penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, sehingga penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa;

Hal terpenting dari penyelesaian melalui BPSK adalah terdapat peluang memilih metode penyelesaian yang semi tertutup baik secara konsiliasi, mediasi maupun arbitrase. Hal ini penting untuk penyelesaian sengketa konsumen yang mengandung muatan bisnis global. Dari sisi pelaku usaha tentu tidak perlu khawatir akan terjadinya pencemaran brand image dari produk yang disengketakan oleh konsumen. Dari sisi konsumen juga terbantu dengan memiliki daya tawar dibandingkan ketika harus melakukan negosiasi mengenai kesepakatan penyelesaian.

Kapabilitas Majelis BPSK yang berlatar belakang keterwakilan unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa. Keterpaduan 3 (tiga) unsur tersebut diharapkan akan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, bukan hanya bagi konsumen termasuk juga bagi pelaku usaha, karena majelis BPSK akan mengarahkan menurut sudut pandang masing-masing unsur perwakilan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pola penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka permasalahan yang dapat diangkat antara lain bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen dan apakah kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

BAB III

PRAKTEK PERSEWAAN KERETA LAMPU di KOTA SEMARANG

A. Profil Penyelenggara Kereta Lampu di Kota Semarang

Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan satusatunya kota di Provinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota yang padat akan penduduknya. Kota Semarang sebagai ibu kota propinsi, menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis wilayah Kota Semarang berada antara 6°50'-7°10' LS dan 109°35'-110°50' BT dengan luas wilayah 373,70 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Batas Utara: Laut Jawa
2. Batas Selatan: Kabupaten Semarang
3. Batas Timur: Kabupaten Demak
4. Batas Barat: Kabupaten Kendal

Kota Semarang terletak pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat kota semarang juga memiliki potensi wisata yang besar.¹

Potensi wisata yang besar ini yang dimanfaatkan oleh Bapak Bambang untuk berkecimpung di dunia usaha kereta lampu di Kota Semarang, kereta lampu ini merupakan salah satu dari wisata yang ada di Kota Semarang yang tidak asing lagi bagi anggotanya di paguyuban kereta lampu bernama "Simpang Lima" dan juga masyarakat sekitar maupun dari warga luar Kota Semarang. Bapak Bambang terkenal baik, berwibawa dan juga memiliki jiwa kekeluargaan dengan para anggotanya, adapun anggotanya berjumlah 18 orang setiap orangnya memiliki 4-5 kereta lampu yang ditempatkan dibebarapa lapak diantaranya berada di kawasan simpang lima, banjir kanal dan juga kota lama.

Kereta lampu yang ada di Kota Semarang sudah ada sejak Tahun 2013 tepatnya di kawasan Simpang Lima yang mana dekat dengan pusat perbelanjaan dan kuliner di sekitar Kota Semarang. Sehingga Bapak Bambang berinovasi membuat usaha kereta lampu yang mana melihat potensi dari orang yang berada di Kawasan Simpang Lima

¹ Profil Kota Semarang, http://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota, diakses 7 Juli 2021.

sangatlah ramai dari kalangan orang dewasa, remaja, dan anak-anak.

Melihat kereta lampu banyak diminati masyarakat Kota Semarang dan berimbas pada keuntungan yang diperoleh bersih Rp 200.000 perminggu. Setelah berjalan 4 tahun tepatnya tahun 2017 Bapak Bambang mulai mengembangkan usahanya di Kota Semarang yaitu di Kawasan Kota Lama dan Kawasan Banjir Kanal.

Dengan di bukanya cabang kereta lampu Bapak Bambang selaku penyelenggara kereta lampu juga menerapkan sistem mitra kerja kepada anak buahnya dengan presentasi pendapatan 80% untuk penyelenggara kereta lampu dan 20% untuk pemilik kereta lampu berdasarkan hasil perminggu penyelenggara kereta lampu mendapatkan Rp 500.000 jadi Rp 100.000 untuk pemilik dan Rp 400.000 untuk penyelenggara kereta lampu.

B. Persewaan Kereta Lampu di Beberapa Lokasi di Kota Semarang

Pengertian sederhana kereta lampua dalah salah satu lokomotif kereta yang pernah ada, dimodifikasi dengan bentuk unik dan dihiasi lampu warna warni dengan berbagai macam bentuk karakter seperti burung, doraemon, dengan begitu ada yang dijalankan dengan mesin dan juga di jalankan dengan di kayuh.²

Bahwa kereta lampu itu termasuk salah satu hiburan yang tersebar dibebrapa lokasi di Kota Semarang, seperti yang disampaikan penyelenggara usaha kereta lampu Bapak Bambang bahwasannya usaha yang dimiliki bertempat di beberapa lokasi, antara lain:³

1. Kawasan Simpang Lima

Kota besar seperti Semarang membutuhkan banyak tempat atau lokasi untuk mendukung masyarakat dalam menjalankan aktivitas secara produktif dan maksimal. Tempat-tempat tersebut dapat menjadi tujuan wisata untuk hiburan bagi warga Semarang dan dapat memberikan daya tarik kepada wisatawan yang dari luar Kota Semarang. Tujuan dari wisata yang ada pada Kota Semarang juga memiliki semboyan “Semarang Setara” yang artinya wisata realigi, wisata alam, wisata sejarah, wisata pendidikan, wisata belanja dan wisata kuliner tersebar kedalam beberapa bagian wilayah. Salah satunya berada di pusat Kota Semarang, tepatnya kawasan simpang lima.⁴

Kawasan Simpang Lima merupakan titik pertemuan dari lima jalan dan pusatnya adalah sebuah lapangan yang dikenal dengan Lapangan Pancasila. Kawasan ini banyak dikunjungi oleh wisatawan pada hari libur ataupun akhir pekan. Dalam

² Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

³ Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

⁴ Dominikus Savio Gemma Krisnando, “Pengembangan Simpang Lima Semarang Sebagai Icon Provinsi Jawa Tengah”, *skripsi* Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo (STIRAM) Yogyakarta, tidak dipublikasikan.

kawasan ini terdapat pusat-pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perbelanjaan, pusat hiburan dan kuliner.

Lapangan Pancasila adalah lapangan yang saat ini menjadi *plaza* di pusat Kota Semarang. Lapangan yang memiliki banyak fungsi digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pada hari-hari tertentu, lapangan akan digunakan untuk upacara ataupun kegiatan yang mengundang banyak warganya. Kegiatan masyarakat di lapangan berjalan di setiap harinya mulai dari pagi hingga malam hari.⁵

Kegiatan di Lapangan Pancasila didukung oleh kuliner yang berada di sekeliling kawasan dengan menyediakan beraneka ragam pilihan, mulai dari makanan berat hingga ringan. Disisi lain juga terdapat wisata kereta lampu yang ada sejak tahun 2013 dengan jumlah penyedia jasa 9, jumlah kereta 15. Bapak Bambang selaku penyelenggara kereta lampu ini mengatakan “Mulai beroprasinya kereta lampu dari jam 17:00-22:00, untuk tarif dari persewaan kereta lampu yaitu 40.000 dengan jarak 1 km atau per jam yang mana dengan kapasitas penumpang mulai dari 2-6.”⁶

Dalam penyelenggaraan kereta lampu diatas ditemukan permasalahan yang mengenai kecelakaan ringan dalam hal perlindungan keselamatan penumpang. Dalam wawancara kepada pihak yang terkait, Mas Rifki dan Mas Bayu sebagai penumpang yang merasa dirugikan atas fasilitas kereta lampu.

2. Kawasan Kota Lama

Kota Lama atau yang sering di sebut *Outstart* atau *Little Netherland* adalah sebuah kota yang terdiri dari gedung-gedung tua yang digunakan sejak zaman Belanda. Dahulu yang disebut Kota Lama hamper seluruh daerah di Semarang. Seiring berjalannya waktu, istilah Kota Lama terpusat pada daerah Sungai Berok hingga menuju daerah Terboyo.

Secara umum karakter bangunan di wilayah Kota Lama mengikuti bangunan-bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Hal ini bias dilihat dari bangunan khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa. Seperti ukuran pintu dan jendela yang luar biasa besar, penggunaan kaca-kaca berwarna, bentuk atap yang unik, sampai adanya ruang bawah tanah. Hal ini tentunya bias dibilang wajar karena faktanya wilayah ini dibangun saat Belanda datang. Tentunya mereka membawa sebuah konsep dari negara asalmereka untuk dibangun di Semarang tempat baru mereka. Tentunya mereka berusaha untuk membuat kawasan ini bagi komunitas

⁵ Nadia Amelia, “Penataan Plaza dan Pusat Kuliner di Kawasan Simpang Lima Semarang Pendekatan pada Konsep Arsitektur Tropis” *skripsi* Progam Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, tidak dipublikasikan.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

mereka.⁷

Dari segi tata kota, wilayah ini dibuat memusat dengan Gereja Blenduk dan kantor-kantor pemerintahan sebagai pusatnya. Karena Gereja pada saat itu sebagai pusat pemerintahan di Eropa adalah Gereja dan Gubernur. Gereja terlibat dalam pemerintahan dan demikian pula sebaliknya. Bagaimanapun bentuknya dan apapun fungsinya saat ini, Kota Lama merupakan aset yang berharga bila dikemas dengan baik. Sebuah bentuknya sejarah Semarang dan sejarah Indonesia pada umumnya.⁸

Kawasan Kota Lama Semarang disebut juga *Outstradt*. Luas kawasan ini sekitar 31 hektar. Dilihat dari kondisi geografi, nampak bahwa kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga nampak seperti kota sendiri oleh karena itu mendapat julukan *Little Netherland*. Kawasan Kota Lama Semarang ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad dan lokasinya berdampingan dengan kawasan ekonomi. Di tempat ini ada sekitar 101 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokoh dan mempunyai sejarah Kolonialisme di Semarang.

Selain potensi wisata dengan keindahan bangunan lama warisan belanda disini juga terdapat wisata kereta lampu dengan jumlah penyedi ajasa 4, jumlah kereta 8. Bapak Bambang selaku penyelenggara kereta lampu ini mengatakan “Mulai beroprasinya kereta lampu dari jam 17:00-22:000, untuk tarif dari persewaan kereta lampu yaitu 40.000 dengan jarak 1 km atau per jam yang mana dengan kapasitas penumpang mulai dari 2 – 6”.⁹

Kecelakaan kereta lampu pernah terjadi di kawasan kota lama yaitu antara kereta lampu dengan pedagang siomay yang memakai gerobak dorong, kejadian bermula dari rem kereta lampu yang ditumpangi Mas ijong tidak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan kecelakaan ringan menabrak grobak pedagang siomay sampe grobak sioamy mengalami kerusakan.¹⁰ Untuk penyelesaian dari kecelakaan tersebut, pihak peyelenggara kereta lampu mengganti kerusakan gerobak dan karena konsumen tidak mengalami luka dan hanya mengalami kerugian karena tidak dapat memakai kereta lampu secara penuh maka pihak penyelenggara mengembalikan uang persewaan kepada konsumen sebesar 40.000.¹¹ Penyebab dari kecelakan tersebut adalah karena kamps rem habis sehingga menyebabkan rem dari kereta

⁷ <http://www.semarang.go.id/cms/pemerintahan/dinas/pariwisata/gedung/gd-kuno>, diakses 11 Juli 2021

⁸ Prof. Hunzier dan Prof. K. Krap, 1995, “Laporan Akhir RTBL Semarang Kawasan Gedongan”. Semarang: PT. Wisma Krarman, 12.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Siti, Masyarakat, 6 September 2021.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ijong, penanggungj awab kereta lampu, 6 September 2021.

lampu tidak berfungsi sehingga menabrak pedagang siomay.¹²

3. Kawasan Banjir Kanal Barat

Kawasan Banjir Kanal Barat merupakan kawasan tepi air (*waterfront*) pengertian kawasan *waterfront* merupakan suatu kawasan yang berbatasan dengan air yang memiliki kontak fisik dan visual dengan air laut, sungai, danau dan badan air yang lainnya. Secara fungsional, semua kawasan yang memiliki batasan fisik antara daerah perairan dan daratan dapat disebut dengan kawasan *waterfront*. Dalam konteks yang lebih luas daerah perairan tersebut meliputi laut maupun sungai yang merupakan wadah aktivitas penduduk yang bermukim di sekitarnya. Batasan-batasan yang digunakan untuk menentukan kawasan tepi air ini adalah sangat beragam. Secara garis besar, karakteristik *waterfront* adalah sebagai berikut:¹³

- a. Memiliki pola penataan tersendiri baik secara arsitektural maupun teknologi pada situasi pantai yang direncanakan. Pola penataan pada air dengan menggunakan teknologi harus memiliki satu kesatuan.
- b. Memiliki pola pengembangan massa yang dinamis sesuai dengan karakter air.
- c. Memiliki *unique visual character* yang di pandang secara keseluruhan. Karakter yang unik diciptakan secara keseluruhan meliputi sungai sebagai latar depan, sebagai penghubung aktifitas yang menyertai.
- d. Orientasi bangunan, kegiatan pada air sebagai elemen utama kawasan. Air dengan aktifitas didalamnya merupakan orientasi bangunan tepi air, sebagai salah satu cara penyatuan karakter kawasan.

Selain potensi wisata dan hiburan dengan keindahan air sebagai daya tarik utama kawasan wisata disini juga terdapat wisata kereta lampu dengan jumlah penyedia jasa 4, jumlah kereta 5. Bapak Bambang selaku penyelenggara kereta lampu ini mengatakan Bapak Bambang selaku penyelenggara kereta lampu ini mengatakan “Mulai beroprasinya kereta lampu dari jam 17:00 - 22:000, untuk tarif dari persewaan kereta lampu yaitu 40.000 dengan jarak 1 km atau per jam yang mana dengan kapasitas penumpang mulai dari 2 - 6”.¹⁴

Dalam penyelenggaraan kereta lampu dikawasan banjir kanal barat terjadi kecelakaan keretalampu antara kereta lampu dengan motor yang sedang meyebrang jalan. Kecelakkan terjadi karena lampu yang terdapat di kereta lampu tersebut mati sehingga pemotor tidak melihat saat menyebrang adanya kereta lampu yang sedang

¹² Hasil Wawancara dengan Eko, penumpang kereta lampu, 6 September 2021.

¹³ <http://www.semarang.go.id/cms/pemerintahan/dinas/pariwisata/gedung/gd-kuno.htm>, diakses 5 September 2021.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

melintas,¹⁵ tanggung jawab yang dilakukan oleh penyelenggara kereta lampu adalah mengganti kerusakan pemotor yang mana selebor depan patah akibat menabrak penumpang kereta lampu,¹⁶ kecelakaan di sebabkan aliran listrik dari aki untuk pencahayaan kereta lampu tiba-tiba habis dan menyebabkan lampu tidak menyala sehingga terjadi kecelakaan.¹⁷

C. Cara Kerja Usaha Kereta Lampu di Kota Semarang

1. Penyelenggara Usaha Kereta Lampu

Kereta lampu yang marak beroperasi di beberapa tempat di Kota Semarang merupakan kendaraan modifikasi oleh beberapa penyelenggara usaha kereta lampu. Selain karena bentuk dan hiasan yang menarik, yang menjadikan kereta lampu ini banyak diminati masyarakat juga karena dari segi keseruan bias menikmati suasana malam hari di Kota Semarang bersama keluarga ataupun dengan sepasang kekasih.¹⁸

Kereta lampu yang beroperasi di Kota Semarang ada 2 jenis yaitu dijalankan dengan mesin dan juga di jalankan dengan di kayuh, Bapak Bambang selaku penyelenggara kereta lampu di Kota Semarang mengatakan: “Mulai beroperasinya kereta lampu ini dari jam 17:00-22:000, untuk tarif dari persewaan kereta lampu yaitu 40.000 deng anjarak 1 km atau per jam yang mana dengan kapasitas penumpang mulai dari 2-6 dengan system sopir dan tanpa sopir.”¹⁹

Adapun syarat dari penyelenggara kereta lampu yaitu:

- a. Pembayaran di awal
- b. Kesepakatan Bersama
- c. Sesuai batasan jarak yang di tentukan

2. Perijinan Usaha Kereta Lampu

Perijinan usaha dibagi dua macam, perijinan usaha legal dan perijinan usaha nonlegal. Perijinan usaha legal yaitu pelaku usaha melakukan pendaftaran dan telah memulai usaha kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dari pemerintah sehingga mengantongi ijin dari pemerintah, sedangkan perijinan usaha nonlegal yaitu pelaku usah tidak melakukan pendaftaran yangmana tidak bisa memenuhi persyaratan dari Online Single Submission sehingga tidak mengantongi ijin dari pemerintah.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Udin, masyarakat, 6 September 2021.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Erna, penumpang kereta lampu, 6 September 2021.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Dimas, masyarakat, 8 Agustus 2021.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

Perijinan usaha kereta lampu yang ada di Kota Semarang menurut Bapak Ambar Prasetyo selaku kepala teknis lapangan di Dinas Perhubungan Kota Semarang mengatakan bahwasannya “Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak mengatur perijinan usaha kereta lampu, karena di Dinas Perhubungan Kota Semarang mengatur wilayah oprasi transportasi umum yang sifatnya semacam naik motor kepasar atau ke kantor bukan sifat kereta lampu yang ada di tempat wisata”.²⁰ Maka dari itu mengenai perijinan usaha kereta lampu di kota semarang termasuk illegal karena tidak dapat ijin tertulis dari pemerintah meski pemerintah mendukung adanya usaha kereta lampu di kota semarang karena menjadi icon Kota Semarang

Pada dasarnya Kereta lampu merupakan modifikasi kendaraan untuk umum yang menyalahi peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.²¹

Berdasarkan keterangan diatas modifikasi kendaraan tersebut menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan sepeda bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Adapun penelitian tersebut meliputi aspek:²²

- a. Rancangan teknis.
- b. Susunan.
- c. Ukuran.
- d. Material.
- e. Kaca, pintu, engsel, dan bumper.
- f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya.
- g. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ambar Prasetyo, kepala teknis lapangan Dishub, 1 Desember 2021

²¹ LLDana, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf, diakses 1 Desember 2021.

²² Absholir Fithry, “Keberadaan Roda Tiga Sebagai Odongg -Odong di Kabupaten Sumenep Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Jendela Hukum*, vol. 1, no 2, 2014, 12.

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Oleh karena itu yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Artinya modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain:²³

- a. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (*chassis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruk sikedaraan bermotor tersebut.
- b. Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama.
- c. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.²⁴

Selain dari pada itu, merujuk pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan uji tipe. Uji tipe dimaksud terdiri atas:

- a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
- b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah - rumah, bakmuatan, keretagan dengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Adapun kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

²³ Yosan Leo Sandra, "Analisis Yuridis Pemrintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Terhadap Modifikasi Motor" *skripsi* Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putra Batam, tidak dipublikasikan.

²⁴ Absholir Fithry, "Keberadaan Roda Tiga Sebagai Odong - Odong di Kabupaten Sumenep Menurut Hukum Positif", *Jurnal Jendela Hukum*, vol. 1, no 2, 2014, 14.

Jalan.²⁵

Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009. Selanjutnya, dalam hal kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi, maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe, maka instansi yang berwenang akan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Adapun Sertifikat Uji Tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sedikitnya pada Sertifikat Uji Tipe nantinya memuat tentang identitas dari pemodifikasi dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) PP No. 55/2012.²⁶

Dalam hal diatas maka jelas bahwa setiap pihak yang hendak melakukan modifikasi atas kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki izin atas modifikasinya sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan PP No 55 Tahun 2012, jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah).

Pada saat pembelian onderdil/aksesori variasi atau untuk dimodifikasi tidak memerlukan izin, akan tetapi bilamana onderdil/aksesori tersebut mengubah tipe, bentuk, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan PP No. 55 Tahun 2012 maka pihak tersebut wajib untuk melakukan registrasi ulang untuk melakukan Uji Tipe atas kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut. Atas dasar inilah sebenarnya keberadaan kereta lampu sebenarnya telah melanggar peraturan perUndang-Undangan.

Selain hal tersebut, mengenai keberadaan kereta lampu berdasarkan Pasal 47

²⁵ UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas https://www.dpr.go.id/dokjdiid/document/uu/UU_2009_22.pdf, diakses 2 Desember 2021.

²⁶ Absholir Fithry, "Keberadaan Roda Tiga Sebagai Odong - Odong di Kabupaten Sumenep Menurut Hukum Positif" *Jurnal Jendela Hukum*, vol. 1, no 2, 2014, 16.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya kendaraan bermotor dibagi menjadi empat jenis yakni Sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, mobil bus, dan kendaraan khusus, sedangkan kereta lampu sendiri tidak termasuk dalam ke lima jenis kendaraan tersebut. Berdasarkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan roda 4 atau lebih (kereta lampu) yang tidak memenuhi persyaratan teknis (Pasal 106 ayat 3 jo Pasal 48 ayat 2) akan dikenakan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp.500.000,-. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa mengoperasikan kereta lampu di jalan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Mengoperasikan kereta lampu di jalan dapat dikatakan melanggar Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang secara garis besar setiap orang yang membuat kereta lampu dan mengoperasionalkannya di dalam wilayah dalam negeri, sehingga merubah tipe serta tidak melakukan kewajiban uji tipe dalam Pasal 50 ayat (1) dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda sebesar Rp.24.000.000,-.

3. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Usaha Kereta Lampu

Hak dan kewajiban penyelenggara usaha kereta lampu di Kota Semarang tidak diatur pada peraturan daerah Kota Semarang No 5 tahun 2015 tentang perencanaan induk pembangunan keparwisataan Kota Semarang Tahun 2015-2025. Kereta lampu pada dasarnya merupakan modifikasi kendaraan untuk umum yang menyalahi peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Akan tetapi hak dan kewajiban penyelenggara usaha kereta lampu sama halnya dengan hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, antara lain:

Hak-hak Pelaku Usaha Pasal 6 adalah:²⁷

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang disewakan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

²⁷ Zaeni Asyahdie, S.H.,M.Hum, *Hukum BisnisPrinsip dan Pelaksanaanya di Indoneisa*, 194-195

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK yaitu:²⁸

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal ini hak dan kewajiban penyelenggara kereta lampu selain yang dijelaskan sesuai Undang-Undang diatas, bahwa penyelenggara kereta lampu tidak memiliki ketentuan yang tertulis kepada penumpang kereta lampu di Kota Semarang. Akan tetapi menurut wawancara dengan Bapak Bambang selaku penyelenggara mengatakan bahwasannya walaupun tidak memiliki ketentuan yang tertulis, Bapak Bambang akan memberikan tanggung jawab dengan mengganti rugi ketika ada kejadian kecelakaan oleh penumpang kereta lampu,”²⁹. Dari penjelasan Bapak Bambang sangatlah jelas mengenai kewajiban penyelenggara usaha yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undan-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bisa dijadikan tolak ukur bagi penyelenggara usaha kereta lampu di Kota Semarang sebagaimana sudah dijelaskan dengan tujuan untuk

²⁸ Ibid., 194-195.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

memberikan kompensasi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa disediakan.

Dengan demikian, setiap barang/atau jasa, baik dari segi kewajiban sangatlah penting untuk diperhatikan oleh penyelenggara usaha agar penumpang kereta lampu mendapatkan pelayanan yang baik dari penyelenggara usaha kereta lampu.

4. Hak dan Kewajiban Penumpang Kereta Lampu

Hak dan kewajiban penumpang kereta lampu di Kota Semarang tidak diatur pada peraturan daerah Kota Semarang No 5 tahun 2015 tentang perencanaan induk pembangunan keparwisataaan Kota Semarang Tahun 2015-2025. Namun Hak dan Kewajiban Penumpang Kereta Lampu sama halnya dengan Hak dan Kewajiban Konsumen yang ditaur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Hak-hak Konsumen Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah memperoleh manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsinya tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Tentu saja konsumen tidak mau mengkonsumsi barang/jasa yang dapat mengancam keselamatan, jiwa dan hartanya. Untuk itu konsumen harus diberi bebas dalam memilih barang/jasa yang akan dikonsumsinya. Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha agar konsumen memilih barang/jasanya.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebelum memilih, konsumen tentu harus memperoleh informasi yang benar mengenai barang/jasa yang akan dikonsumsinya. Karena informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih. Untuk itu sangat diharapkan agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi

suatu barang/jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan di barang/jasa yang diproduksi/disediakan oleh pelaku usaha. Sangat diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Disisi yang lain pelaku usaha juga diuntungkan karena dengan adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang/jasanya. Sedangkan di sisi yang lain, konsumen sama sekali tidak memahami apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa yang dikonsumsinya. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Patut berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen. Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara mengkonsumsi yang bermanfaat bagi konsumen, bukannya berupaya untuk mengeksploitasi konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Inilah inti dari hukum perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang/jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan bias terus bertambah. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.³⁰

Kewajiban-kewajiban Konsumen yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:³¹

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan hak dan kewajiban diatas. Penumpang kereta lampu bernama Mas Bayu mengatakan “saya mengalami kerugian dari penyelenggara kereta lampu, karena saat saya menggayuh kerta lampu, rantai dari kereta lampu putus, dan kaki saya kesangkut di gear ranti dan mengalami luka luka”³²di Kota Semarang tepatnya di lokasi simpang lima. Dari kejadian tersebut, bisa dijadikan tolak ukur bagi penyelenggara usaha kereta lampu di Kota Semarangsebagaiman sudah dijelaskan diatas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu barang dan/atau jasa sehingga meminimilaisir akan terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan.

Dengan demikian, penyelenggara keretaa lampu di Kota Semarang bisa lebih memperhatikan setiap barang/atau jasa, baik dari segi komposisi bahan kereta lampu, maupun kualitasnya harus diperhatikan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpang kereta lampu.

5. Kecelakaan Penumpang Kereta Lampu dan Penyelesaiannya

Berbicara mengeneai kecelakaan penumpang kereta lampu, terdapat kecelakaan ringan yang mengakibatkan dari penumpang kereta lampu. Diantaranya yaitu, Mas Bayu yang mengatakan bahwa, “Saat saya menggayuh kerta lampu, rantai dari kereta lampu putus, dan kaki saya kesangkut di gear ranti dan mengalami luka - luka”.³³ Pihak selanjutnya yaitu, Mas Rifki yang mengatakan bahwa, “Saya

³⁰ Ibid., 194-195.

³¹ Ibid.

³² Hasil Wawancara dengan Bayu, penumpang kereta lampu, 6 September 2021.

³³ Hasil Wawancara dengan Bayu, penumpang kereta lampu, 6 September 2021.

mengalami kecelakaan yang menyebabkan kaki saya luka karena terselip ruji rantai kereta lampu, pada waktu kejadian rantai tersebut tidak ada pelindungnya yang membahayakan penumpang, terkhusus ibu-ibu yang menggunakan baju muslimah dan anak kecil yang menaiki kereta lampu”,³⁴ bahwa dengan wawancara tersebut di lokasi Simpang Lima menjelaskan masih adanya permasalahan mengenai perlindungan keselamatan penumpang kereta lampu.

Dalam hal ini ketika terjadi kecelakaan melibatkan dua orang atau lebih dan menimbulkan kerugian materi pada kedua belah pihak pada dasarnya dapat diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan kesepakatan antara penyelenggara kereta lampu dengan penumpang kereta lampu tanpa ada campur tangan dari pihak kepolisian.³⁵

Mediasi yang dilakukan antara penyelenggara kereta lampu dan korban sebagai penumpang kereta lampu tidak harus melibatkan pihak kepolisian, namun demikian pihak kepolisian sebagai badan hukum berupaya memfasilitasi dengan adanya mediasi tersebut. Proses yang dilakukan mediasi adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak di kantor polisi sehingga kedua belah pihak yang terlibat dapat saling menerima bahwa kecelakaan yang terjadi tidak ada unsur kesengajaan.

Kecelakaan penumpang keretalampu terjadi karena beberapa Faktor, yaitu:

a. Faktor kondisi fisik kendaraan

Dalam hal ini penyelenggara kereta lampu tidak memperhitungkan fisik kereta lampu yang tidak maksimal sehingga tidak berfungsi dengan baik

b. Faktor manusia

Dalam hal ini yang paling dominan dalam kecelakaan yaitu manusia yang menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Sehingga hampir semua kejadian kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas³⁶

c. Faktor pengalaman

Dalam hal ini pengemudi menegemudikan sendiri kereta lampunya karena tidak memiliki pengalaman sehingga mudah terjadi kecelakaan³⁷

d. Faktor jalan raya

Karena kereta lampu belum memiliki jalan sendiri dan masih menyatu dengan

³⁴ Hasil Wawancara dengan Rifki, penumpang kereta lampu, 6 September 2021.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara keretalampu, 8 Agustus 2021.

³⁶ LLDana, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2009_22.pdf, diakses 1 Desember 2021.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Dimas, masyarakat, 8 Agustus 2021.

jalan raya yang di lalui oleh kendaraan lain.

Terkait jika adanya kecelekaan kereta lampu yang menyebabkan kerugian bagi korban maka pihak penyelenggara usaha dan penumpang yang sepakat menyelesaikan kasus tersebut secara musyawarah, secara damai antara dua belah pihak dengan catatan dari penyelenggara usaha memberikan biaya pengobatan terhadap penumpang. Adapun biaya kerugian dari penyelenggara kereta lampu hanya bias memberikan 50% dari biaya pengobatan korban.³⁸

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG KERETA LAMPU di KOTA
SEMARANG

A. Pemenuhan Hak – Hak Penumpang

Kereta lampu yang marak beroperasi di beberapa tempat di Kota Semarang merupakan kendaraan modifikasi oleh beberapa penyelenggara usaha kereta lampu. Selain karena bentuk dan hiasan yang menarik, yang menjadikan kereta lampu ini banyak diminati masyarakat juga karena dari segi keseruan dan bisa menikmati suasana malam hari di Kota Semarang bersama keluarga ataupun dengan sepasang kekasih.

Proses berlangsungnya sewa menyewa kereta lampu di Kota Semarang diawali oleh datangnya calon penumpang atau konsumen ketempat lokasi kereta lampu. Setelah calon penumpang mengutarakan maksud kedatangannya, maka dengan adanya kata sepakat timbul lah perjanjian sewa menyewa. Setelah adanya kata sepakat, kemudian diikuti dengan adanya pembayaran dari harga sewa yang telah ditawarkan dari penyelenggara kereta lampu dan disepakati oleh penumpang yaitu 40.000 per jam dengan jarak 1 km. Bentuk perjanjian sewa menyewa kereta lampupun hanya secara lisan yang mana tidak menyediakan karcis sebagai tanda bukti berlangsungnya sewa menyewa, melainkan hanya dengan kesepakatan dari pihak penyelenggara dengan penumpang kereta lampu. Disini perjanjian berakhir ketika waktu persewaanyang sudah disepakati diawal sudah habis sehingga kereta diserahkan kembali kepada penyelenggara kereta lampu.

Praktek di lapangan dalam kegiatan sewa menyewa kereta lampu di temukan bahwa pemenuhan hak-hak penumpang yang sudah ada diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya terpenuhi 2 dari 9 hak-hak penumpang, antara lain:

1. Hak untuk memilih barang

Dalam hal ini peenyelenggara usaha kereta lampu memberikan pilihan kepada penumpang atau penyewa untuk memilih kereta lampu mana yang ingin digunakan untuk di sewa sehinggapenumpang bias mengendarai kereta atas dasar keinginnya sendiri, jenis-jenis kereta lampu yang di tawarkan berbagai bentuk seperti

doraemon, kuda, kelinci dan angsa.¹

2. Hak untuk mendapat kompensasi

Berdasarkan kejadian kecelakaan kereta lampu di Kota Semarang, penumpang yang mengalami kecelakaan dan kerugian mendapatkan kompensasi, berupa pengembalian uang sewa secara penuh serta biaya pengobatan.²

Sedangkan penulis meninjau kasus praktek persewaan kereta lampu di Kota Semarang bahwa hak-hak yang belum terpenuhi adalah:

1. Hak atas kenyamanan
2. Hak atas informasi yang benar
3. Hak untuk di dengar
4. Hak untuk mendapat advokasi
5. Hak untuk mendapat pembinaan
6. Hak untuk di perlakukan dan tidak diskriminatif

Bahwa kereta lampu di Kota Semarang terdapat hal-hal yang masih belum memenuhi hak-hak penumpang yang sesuai dengan perundang-undangan, terkhusus hak atas kenyamanan dan keselamatan. Dijelaskan bahwa hak atas kenyamanan dan keselamatan yang dimaksud penyelenggara kereta lampu tidak menjelaskan ada berapa fasilitas kereta lampu yang di berikan untuk konsumen sehingga dari hal tersebutlah dapat merugikan penumpang sebagai pengguna fasilitas kereta lampu tersebut. Kerugian yang dimaksud adalah kapasitas penumpang yang seharusnya maksimal 4 penumpang, namun kenyataan di lapangan ditemukan dalam satu kereta lampu terisi sampai 7 penumpang, sehingga pihak penyelenggara kurang memperhatikan hak atas kenyamanan dan keselamatan penumpang.

B. Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Usaha Kereta Lampu

Berdasarkan adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 7 yang mengatur secara tegas mengenai kewajiban yang dimiliki oleh penyelenggara usaha kereta lampu di dalam menjalankan kegiatan penyelenggara usaha kereta lampu, agar penyelenggara usaha kereta lampu dapat memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ada didalam Undang-Undang yang berlaku, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan.

¹ Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

² Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

3. Barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
5. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³

Berdasarkan kewajiban penyelenggara usaha kereta lampu di Kota Semarang sudah melakukan timbal balik dengan penumpang. Hal ini berarti penyelenggara kereta lampu sudah memberikan hak bagi penumpang adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara usaha kereta lampu ketika terjadinya kecelakaan oleh penumpang. Demikian pula dengan kewajiban penumpang merupakan hak yang akan diberikan oleh penyelenggara usaha kereta lampu. Dalam hal ini hanya pemenuhan mengenai ganti rugi atau kompensasi saja yang dilakukan oleh penyelenggara usaha kereta lampu di Kota Semarang, akan tetapi dari segi memberikan informasi kesepakatan penggunaan kereta lampu, tidak diberikan secara jelas kepada penumpang kereta lampu.

Pelayanan yang di berikan oleh penyelenggara kereta lampu di Kota Semarang dari segi pelayanan kepada konsumen tidaklah maksimal, karena penyelenggara kereta lampu kurang memahami Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 7 mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha sehingga terbatas hanya sepemahamannya saja dalam memberikan pelayanan kepada penumpang.

C. Tanggung Jawab Penyelenggara Usaha Kereta Lampu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi kesalahan boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴

Berdasarkan keterangan dari Dishub kereta lampu di Kota Semarang di perbolehkan beroperasi di Kawasan wisata, akan tetapi tidak boleh beroperasi di jalan raya dan juga dari segi keselamatan membahayakan konsumen. Adapun prosedural dari penyelenggara kereta lampu yang diselenggarakan oleh Bapak Bambang ini tidak mengantongi ijin dari pemerintah setempat akan tetapi mendapat dukungan masyarakat dari segi keunikan kereta lampu dan bisa memberikan hiburan di Kota Semarang.⁵ Disi lain kereta lampu tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan di dalam peraturan

³ Zaeni Asyahdie, S.H.,M.Hum, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indoneisa*, 194-195.

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

⁵ Hasil Wawancara dengan Dimas, masyarakat, 8 Agustus 2021.

Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan yang di modifikasi.⁶ Kebanyakan para penyelenggara usaha kereta lampu membuat sendiri tanpa memepertimbangkan keselamatan penumpang.

Penyelenggara usaha kereta lampu sebagai penyedia jasa kereta lampu memiliki tanggung jawab penuh terhadap penumpang atau peyewa jasanya, hal ini dikarenakan penyelenggara usaha kereta lampu memiliki perwujudan kesadaran akan kewajiban sebagai penyelenggara usaha kereta lampu.

Tanggung jawab penyelenggara usaha kereta lampu dimulai sejak penumpang menggunakan jasanya sampai jarak yang disepakati, yang mana ditentukan dalam Pasal 19 UUPK, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan jasa yang dihasilkan dari pelaku usaha.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁷

Berdasarkan Undang-Undang diatas, dapat dijadikan ketentuan atas dasar tanggung jawab bagi penyelenggara kereta lampu kepada penumpang kereta lampu di Kota Semarang ketika terjadi kecelakaan. Adapun kecelekaan diantaranya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab penyelenggara usaha kereta lampu di kawasan Simpang Lima Semarang

Bahwa di lokasi simpang lima pernah terjadi kecelakaan ringan oleh penumpang diantaranya yaitu: Mas Bayu yang mengatakan bahwa, “*Saat saya*

⁶ LLDana, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf, diakses 1 Desember 2021.

⁷ Zaeni Asyahdie, S.H.,M.Hum, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indoneisa*, 194-195.

menggayuh kerta lampu, rantai dari kereta lampu putus, dan kaki saya kesangkut di gear ranti dan mengalami luka - luka”.⁸ Kemudian Pihak selanjutnya sebagai penumpang kereta lampu, Mas Rifki yang mengatakan bahwa, *“Saya mengalami kecelakaan yang menyebabkan kaki saya luka karena terselip ruji rantai kereta lampu, pada waktu kejadian rantai tersebut tidak ada pelindungnya yang mana bisa membahayakan penumpang, terkhusus ibu - ibu yang menggunakan baju muslimah dan anak kecil yang menaiki kereta lampu”*⁹. Dari kejadian tersebut penyelenggara usaha memberikan pertanggung jawaban atas kecelakaan ringan tersebut dengan memberikan ganti rugi berbentuk biaya pengobatan sebesar 50% dari biaya pengobatannya.¹⁰

2. Tanggung jawab penyelenggara usaha kereta lampu di kawasan Kota Lama

Kecelakaan kereta lampu pernah terjadi di kawasan kota lama yaitu antara kereta lampu dengan pedagang siomay yang memakai gerobak, kejadian bermula dari salah satu fasilitas kereta yaitu rem tidak berfungsi dengan baik sehingga menabrak gerobak pedagang sampai rusak dalam hal ini penyelesaian yang diberikan pihak dari penyelenggara kereta lampu memberikan ganti rugi kerusakan gerobak dan memberikan ganti rugi kepada penumpang yang tidak mengalami luka akan tetapi mengalami kerugian barang atau jasa karena tidak dapat memakai jasa kereta lampu secara penuh. Maka dari itu pihak penyelenggara mengembalikan uang persewaan kepada konsumen sebesar Rp. 40.000.¹¹

3. Tanggung jawab penyelenggara usaha kereta lampu di kawasan Banjir Kanal Barat

Dalam penyelenggaraan kereta lampu di kawasan Banjir Kanal Barat terjadi kecelakaan kereta lampu antara kereta lampu dengan motor yang sedang menyebrang jalan. Kecelakaan terjadi karena lampu yang terdapat di kereta lampu tersebut tiba-tiba mati yang disebabkan dari aki untuk daya listriknya habis, sehingga pemotor tersebut saat menyebrang tidak melihat adanya kereta lampu yang sedang melintas.¹² Dari kejadian tersebut, tanggung jawab yang diberikan oleh penyelenggara usaha kereta lampu adalah mengganti kerusakan pemotor selebor depan patah akibat menabrak kereta lampu karena hal ini disebabkan dari segi fasilitas kereta lampu tidak di perhatikan oleh penyelenggara kereta sehingga penyelenggara kereta lampulah memberikan ganti rugi kepada pemotor yang menabrak kereta lampu.¹³

⁸ Hasil Wawancara dengan Bayu, penumpang kereta lampu, 6 September 2021.

⁹ Hasil Wawancara dengan Rifki, penumpang kereta lampu, 6 September 2021.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ijong, penanggung jawab kereta lampu, 6 September 2021.

¹² Hasil Wawancara dengan Udin, masyarakat, 6 September 2021.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bambang, penyelenggara kereta lampu, 8 Agustus 2021.

Dalam hal ini tanggung jawab penyelenggara usaha kereta lampu hanya sebatas ganti rugi selebor dikarenakan kasus kecelakaan yang di temukan penulis hanya masuk kedalam kecelakaaan yang tidak menimbulkan korban jiwa atau masih kategori ringan, meskipun kompensasi jumlahnya kecil 50% setidaknya sudah ada iktikad baik dari penyelenggara usaha kereta lampu. Dalam hal ini belum maksimal dikarenakan ganti rugi dilakukan hanya berdasarkan kemampuan dari penyelenggara usaha kereta lampu dan disisi lain penyelenggara usaha kereta lampu tidak memiliki ketentuan yang jelas sehingga penyelenggara usaha kereta lampu bisa ingkar dari tanggung jawabnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik persewaan kereta lampu di Kota Semarang menggunakan perjanjian sewa menyewa secara verbal tidak tertulis dengan harga Rp 40.000 per jam dengan ketentuan jarak 1km, perjanjian kereta lampu yang tidak tertulis akan berdampak kepada ketidak adanya perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kereta lampu.
2. Perlindungan penumpang kereta lampu di Kota Semarang meliputi 3 hal, antara lain:
 - a. Hak Penumpang

Konsumen sebagai penumpang kereta lampu sudah mendapatkan hak dari penyelenggara usaha kereta lampu untuk memberikan pilihan kepada konsumen sebagai penumpang kereta lampu sehingga konsumen atau penyewa mendapatkan jenis-jenis dari kereta lampu yang disediakan dengan berbagai bentuk sesuai keinginan mereka.

- b. Hak untuk mendapat kompensasi

Berdasarkan kejadian kecelakaan kereta lampu di Kota Semarang yang dialami konsumen sebagai penumpang kereta lampu yang mengalami kerugian dari jasa sewa penyelenggara usaha kereta lampu sudah medapatkan kompensasi berupa pengembalian uang sewa secara penuh serta biaya pengobatan sebesar 50% dari biaya pengobatannya.

- c. Pemenuhan kewajiban penyelenggara usaha kereta lampu

Pemenuhan yang di berikan oleh penyelenggara usaha kereta lampu di Kota Semarang dari segi pelayanannya kepada konsumen sebagai penumpang kereta lampu atau penyewa tidaklah maksimal, karena penyelenggara usaha kereta lampu kurang memahami Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 7 mengenai kewajiban pemilik usaha yang mana memberikan informasi mengenai fasilitas kereta lampu dari segi kondisi kereta lampu dan menjamin kereta lampu yang disewakan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/jasa sehingga layak untuk disewakan. Dalam hal ini penyelenggara kereta lampu tidak maksimal memberikan kewajiban karena tidak memiliki ketentuan yang jelas sehingga penyelenggara usaha kereta lampu bisa ingkar dari kewajiban kepada konsumen.

B. Saran

1. Untuk para penyelenggara usaha kereta lampu sebaiknya lebih memperhatikan kenyamanan dan keamanan dari segi kereta lampu yang akan digunakan konsumen.
2. Untuk pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi dari segi peraturan perijinan, keamanan dan kenyamanan kereta lampu kepada para penyelenggara kereta lampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, Nikmatul Anisa. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Roller Coaster Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi Fakultas Hukum JEMBER*, tidak dipublikasikan.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta:PT Rinea Cipta,2002, cet2.
- Ashyadie, Zaeni. *Hukum Perburuhan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 30.
- Astuti, Dwi Hesti. "Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Jurnal Mimbar Justitia*, vol, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, <https://semarangkota.bps.go.id/>, Juli 2021.
- Bambang. *Wawancara*. Penyelenggara kereta lampu Semarang, 8 Agustus 2021.
- Bayu. *Wawancara*. Penumpang kereta lampu Semarang, 6 September 2021.
- Ch. Rondonuwu, Rio. "HAK dan Kewajiban Para Pihak dalam Perijinan Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPdata, *Jurnal*, vol. VII, Agustus 2018
- Darmasningrum, Tantri Yunis. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Umum Kereta Api Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta*, tidak dipublikasikan.
- Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/>, diakses Juli 2021.
- Dhana, Metu Made. *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Surabaya: Paramita,2012.
- Dimas. *Wawancara*. Masyarakat Semarang, 8 Agustut 2021.
- Eko. *Wawancara*. Penumpang kereta lampu Semarang, 6 September 2021.
- Endar, Sugiarto, Kusmayadi, dkk. *Metode Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*, Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama,2000.
- Erna, *Wawancara*. penumpang kereta lampu Semarang, 6 September 2021.
- Fatifah, Zuni. "Sewa Menyewa dalam KUHPER Pasal 1576 dan Hukum Islam Studi Putusan MA No 2439/K/Pdt/2002", *skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, tidak dipublikasikan.
- Fithry, Absholir. "Keberadaan Roda Tiga Sebagai Odong-Odong di Kabupaten Sumenep Menurut Hukum Positif", *Jurnal Jendela Hukum*, vol. 1, 2014.

- Gaol, Iomban Selamat. “Penguasaan dan Penghunian Fisik Atas Objek Sewa Menyewa Oleh Penyewa yang Telah Berakhir Masa Sewa Menyewanya Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol 8, 2017.
- Hadyman, Leony. “Tinjauan Umum Perjanjian Sewa Menyewa”, <https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-umum-tentang-perjanjian-sewa-menyewa-dan-gad.html>, diakses 22 Juli 2021
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005
- Haulaini, Alfridha, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Taksi di Makasar”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*, tidak dipublikasikan.
- Ijong, Wawancara. Penanggung jawab kereta lampu. Semarang, 6 September 2021.
- J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya Offset. 2000.
- Jafar, Khumedi H.A. “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam”, vol. 6, 2014.
- Julismin. “Dampak Dan Perubahan Iklim Di Indonesia”, *Jurnal Geografi*, vol. 5, No. 1, 2013. *KUH Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 338.
- LLDana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_22.pdf. diakses 1 Desember 2021.
- Lutfiyah K. “Kajian Teoritis Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Buku III Kitab Undang-Undang Perdata”, <http://repository.unpas.ac.id/35375/1/G.%20BAB%20II.pdf>, diakses 22 Juli 2021
- Nawi, Syahrudin H. “HAK dan Kewajiban Konsumen Menurut UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pleno De Jure*, vol. 7 No. 1, Juni 2018
- Nurhalis. “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal IUS vol. 3*, 2015.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, <http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file/20170726141451perwal58th.08-Legal>, diakses 7 Juli 2021
- Praseyo, Ambar. Wawancara. Kepala teknis lapangan Dishub, 1 Desember 2021
- Prof. K. Krapit dan Prof. Hunzier, 1995. “Laporan Akhir RTBL Semarang Kawasan Gedongan”. Semarang: PT. Wisma Krarman.
- Prof. Subekti, S.H. *Aneka Perjanjian*, Bandung: 1982.
- Profil Kota Semarang, http://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota, diakses 7 Juli 2021.
- Rifki. Wawancara. Penumpang kereta lampu Semarang, 6 September 2021.

- Satrio Ridi dan Habibi Rifqi. "Rancang Bangun System Pengamanan Mobil Menggunakan *Id Card* Menggunakan Metode Radio Frequency Identification" *Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika dan Komputer*, vol. 1, Tahun 2017.
- Setiawan, Iwan. "Potensi Destinasi Wisata di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi", *Jurnal Ilmiah Edukasi*, vol. 4, no. 4, 2016.
- Siti. *Wawancara*. Masyarakat Semarang, 6 September 2021.
- Soekamto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UIPress.2014.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 2009
- Sutiyoso, Bambang S.H. M.Hum. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jogjakarta: Citra Media, 2006, 159.
- Udin. *Wawancara*. Masyarakat Semarang, 6 September 2021.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- [Http://www.semarang.go.id/cms/pemerintahan/dinas/pariwisata/gedung/gd-kuno](http://www.semarang.go.id/cms/pemerintahan/dinas/pariwisata/gedung/gd-kuno), diakses 7 Juli 2021 pukul 20.21.
- [Http://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf](http://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf), diakses 28 Juli 2021 pukul 06.05.
- [Http://Jatengpos.Co.Id/Korban-Kecelakaan-Odong-Odong-Akhirnya-Tewas/](http://Jatengpos.Co.Id/Korban-Kecelakaan-Odong-Odong-Akhirnya-Tewas/), diakses Sabtu 27 Maret 2021 pukul 15.00.
- [Http://News.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5301658/curamnya-tanjakan-tpk-odong-odong-jatuh-ke-jurang-dan-tewaskan-3-orang](http://News.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5301658/curamnya-tanjakan-tpk-odong-odong-jatuh-ke-jurang-dan-tewaskan-3-orang), diakses 1 April 2021 pukul 22.09.
- [Https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014) diakses 30 Agustus 2021 pukul 08.15.
- [Https://Radarsemarang.Jawapos.Com/Berita/Jateng/Kajen/2020/12/24/Odong-Odong-Masih-Bandel/](https://Radarsemarang.Jawapos.Com/Berita/Jateng/Kajen/2020/12/24/Odong-Odong-Masih-Bandel/), diakses 27 Maret pukul 15.15.
- [Https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005022-3-bab%202.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005022-3-bab%202.pdf), diakses 22 Juli 2021 pukul 13.11.
- [Https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf), diakses 1 Desember 2021 pukul 11.20.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5329/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2021 23 Nopember 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Dishub kota semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Juhad luqman
N I M : 1602056017
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Perlindungan Keselamatan Penumpang Kereta Lampu Dalam Prespektif Undang - Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Semarang)"

Dosen Pembimbing I : Dr. Jafar baehaqi S.Ag ., M.H
Dosen Pembimbing II : Saifudin S.H.I., M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 856-4116-4512) Juhad luqman

Lampiran 2
Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan ke Dishub

1. Apa ada undang-undang yg mengatur tentang batasan tempat untuk objek wisata?
2. Apa ada uu keselamatan pengguna objek wisata dishub ~~itu~~ mengatur?
3. Perijinan mengenai kereta lampu di Semarang dishub memiliki aturan yang tertulis tidak?
4. Sanksi jika tidak ijin usaha apakah ada?
5. Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya wisata kereta lampu di Semarang?

Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian wawancara dengan kepala teknis lapangan dishub



Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian di Kota Semarang





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Juhad Luqman
2. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 03 Oktober 1997
3. NIM : 1602056017
4. Alamat Rumah : Rowosari Tembalang Semarang RT 1 RW 4
5. No. HP : 085641164512
6. E-mail : juhhadluqman@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Miftahul Ulum 01
 - b. MTS Futuhiyyah 1 Mranggen Demak
 - c. MA Darul Amanah Sukorejo Kendal
 - d. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Semarang, 20 Desember 2021

Juhad Luqman
NIM. 1602056017